

KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DAN GAMBUT MENUJU PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN

Ahmad Mubarak

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

ahmadmubarak876@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan ekosistem lahan basah yaitu ekosistem gambut dan mangrove yang merupakan dua sumber daya alam terbesar di Indonesia, menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Kedua ekosistem lahan basah Indonesia tersebut merupakan ekosistem lahan basah terbesar di dunia. Artinya, ekosistem tersebut tidak saja penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Mengingat pentingnya kedua ekosistem tersebut, kebijakan dan strategi pengelolaan berkelanjutan dan pemulihan kawasan yang terdegradasi merupakan upaya perlindungan yang tidak dapat dipisahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil pembahasan yang didapat adalah, pemerintah perlu mengambil langkah dalam pengelolaan ekosistem lahan basah secara berkelanjutan. Salah satunya ialah dengan membentuk Tim Koordinasi Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas No. 89 Tahun 2020 untuk menyusun dokumen Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah: Ekosistem Gambut dan Mangrove Tahun 2022-2045. Dokumen Strategi Nasional tersebut diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan

Kata kunci: Kebijakan, Pembangunan, Mangrove, Gambut

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa dunia yang memiliki tujuan yang sama, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (atau Sustainable Development Goals/ SDGs). TPB merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan sejak tahun 2015 untuk dicapai hingga 2030. Secara keseluruhan, terdapat 17 TPB yang saling berhubungan dan perlu dicapai melalui upaya perencanaan yang holistik dan integratif. Beriringan dengan TPB, konsep Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menjadi konsep pembangunan berkelanjutan yang penting karena

memberikan pandangan ke depan tentang pentingnya keseimbangan pembangunan ekonomi nasional, sosial, dan lingkungan yang tidak saling memberikan dampak negatif, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatkan pembanguna berketahanan iklim. Dengan demikian, PRK merupakan salah satu upaya untuk mencapai TPB. PRK menempatkan Tujuan 13, yakni Penanganan Perubahan Iklim sebagai dasar utama kebijakan untuk mendukung tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada praktiknya, PRK tidak hanya fokus pada Tujuan 13, melainkan juga mencakup beberapa Tujuan lainnya, seperti Tujuan 14 (Kehidupan di Laut) dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat), yang mana saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dalam hal cita-cita pembangunan yang lebih jauh ke depan, Indonesia memiliki visi jangka panjang 2045 sebagai wujud dari cita-cita negara setelah 100 tahun merdeka yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan cita-cita ini dibangun dengan 4 (empat) pilar pembangunan yang meliputi:

1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan, dan
4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

Dalam hal ini, PRK diperlukan pula untuk dapat mencapai Visi Indonesia 2045 yang didasarkan pada perwujudan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesi yang meningkat menjadi negara maju, menjadi salah satu dari 5 (lima) kekuatan ekonomi terbesar di dunia, serta pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan.

Dalam mencapai target PRK, TPB, dan Visi Indonesia 2045, keberadaan ekosistem lahan basah, yaitu ekosistem gambut dan mangrove yang merupakan dua sumber daya alam terbesar di Indonesia, menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Kedua ekosistem lahan basah Indonesia tersebut merupakan ekosistem lahan basah terbesar di dunia. Artinya, ekosistem tersebut tidak saja penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

Ekosistem gambut dan mangrove memberikan berbagai jasa ekosistem baik provisioning, regulating, cultural, dan supporting (sebagaimana yang didefinisikan oleh TEEB, 2010 dan Haines-young & Potschin, 2013). Ekosistem gambut merupakan habitat beranekaragam hewan dan tumbuhan (keanekaragaman hayati) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan hasil hutan non kayu, seperti buah, rotan, dan madu (Tata & Susmianto, 2016). Sementara itu, ekosistem mangrove dapat meningkatkan kemungkinan hidup anakan ikan dengan memberikan perlindungan dari predasi dan meningkatkan ketersediaan sumber makanan (Laegdsgaard and Johnson, 2001). Khususnya terkait penurunan emisi gas rumah kaca dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Peranan penting dari ekosistem

gambut dan mangrove sebagai penyimpan cadangan karbon yang besar berpotensi menjadi sumber emisi apabila terjadi degradasi ekosistem (Murdiyarso et al. 2015, dan Vernimmen et al. 2020). Upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi diperlukan untuk mengantisipasi dampak emisi dan memanfaatkan jasa ekosistem bagi pembangunan ekonomi dengan pertimbangan ekologi.

Mengingat pentingnya kedua ekosistem tersebut, kebijakan dan strategi pengelolaan berkelanjutan dan pemulihan kawasan yang terdegradasi merupakan upaya perlindungan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh pengelolaan kawasan pesisir dan laut dan restorasi gambut telah diarusutamakan ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN 2020-2024. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian.

Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) perlu mengambil langkah dalam pengelolaan ekosistem lahan basah secara berkelanjutan. Salah satunya ialah dengan membentuk Tim Koordinasi Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas No. 89 Tahun 2020 untuk menyusun dokumen Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah: Ekosistem Gambut dan Mangrove Tahun 2022-2045. Dokumen Strategi Nasional tersebut diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan adanya keterlibatan berbagai pihak melalui satu payung strategi nasional dan cita-cita yang sama, yaitu pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove untuk mendukung pencapaian PRK dan TPB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU tersebut menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem yang dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. UU ini memperkuat Keputusan Presiden (Keppres) No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang mengatur penetapan kawasan lindung, pedoman pengelolaan kawasan lindung, serta arahan dalam pengendalian kawasan lindung. Keppres tersebut juga menyatakan bahwa kawasan

bergambut dan pantai berhutan bakau (mangrove) termasuk ke dalam kawasan lindung. Lebih lanjut, regulasi tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove semakin diperkuat dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU tersebut mendukung upaya sistematis dan terpadu dari pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.

Dalam UUPPLH dijelaskan bahwa diperlukan penetapan peraturan pemerintah (PP) tentang kriteria baku kerusakan ekosistem gambut (pasal 4, ayat 3 huruf f) dan mangrove (pasal 4, ayat 3 huruf d). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menetapkan landasan- landasan hukum sebagai aturan turunan dari UUD 1945. Pada disajikan berbagai landasan hukum pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove dari Undang-Undang (UU), hingga Keputusan Menteri (Kepmen).

Kebijakan Pengelolaan Eksosistem Gambut

Dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Pasal 5 dari PP tersebut mengatur kriteria baku kerusakan tanah untuk pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman di lahan gambut. Lebih lanjut, Permen LH No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa menetapkan kriteria kerusakan tanah gambut yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan. Salah satu kriteria kekritisasi/kerusakan ekosistem gambut yaitu jika kedalaman air tanah (tinggi muka air tanah/TMAT) berada lebih rendah 25 cm dari permukaan tanah (-25 cm) pada musim hujan. Sementara itu, kebijakan pengelolaan tata air ekosistem gambut telah dituangkan ke dalam PP No. 71 Tahun 2014 juncto PP No. 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut yang menetapkan bahwa TMAT lebih rendah dari -40 cm sepanjang tahun merupakan kriteria bahwa tanah gambut sudah mengalami degradasi.

Pengelolaan ekosistem gambut tropis telah menjadi perhatian dunia. Salah satu permasalahan regional di ASEAN adalah asap lintas batas/negara yang sebagian besar diakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian meratifikasi AATHP (Agreement on ASEAN Transboundary Haze Pollution) dengan UU No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada 16 September 2014. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, juncto PP No. 57 Tahun 2016. PP tersebut mengatur tata kelola gambut dengan berbasis pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), serta mewajibkan kementerian terkait untuk menetapkan paling sedikit 30% dari seluruh luas KHG yang

utamanya terletak di puncak kubah gambut dan sekitarnya sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut (selain kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Lindung).

Dilatarbelakangi oleh kebakaran gambut tahun 2015, Presiden menetapkan Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Pembentukan BRG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat restorasi gambut dengan memberikan mandat kepada BRG untuk memfasilitasi restorasi gambut di 7 (tujuh) provinsi prioritas. Ketujuh provinsi prioritas tersebut yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua, yang meliputi target restorasi seluas 2 juta hektare, baik di wilayah non konsesi dan supervisi di wilayah konsesi. Lebih lanjut, Rencana Strategis BRG (2016) merumuskan target restorasi seluas 2.492.523 hektare, yang terdiri atas 684.638 19 hektare kawasan lindung, 1.410.926 hektare kawasan budidaya berizin, dan 396.945 hektare kawasan budi daya tak berizin. Luasan area prioritas yang harus direstorasi ini berada pada 84 KHG yang terletak di 57 Kabupaten/Kota.

Mempertimbangkan pentingnya peranan ekosistem gambut dan mangrove, dan berakhirnya Perpres No.1 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Khusus untuk restorasi gambut, BRGM dimandatkan untuk memfasilitasi restorasi ekosistem gambut seluas 1,2 juta hektare selama periode 2021–2024 pada 87 KHG prioritas yang terdapat pada 7 (tujuh) provinsi prioritas rawan kebakaran, terutama pada area non konsesi. Di samping itu, KLHK melalui Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut juga turut berkontribusi dalam pemulihan ekosistem gambut, terutama lahan budidaya masyarakat dan area konsesi perusahaan. Berbagai kebijakan terkait pemulihan dan restorasi gambut yang berada di bawah kewenangan KLHK dan BRG/BRGM yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan gambut, pemulihan lahan gambut yang terdegradasi, inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dan penetapan fungsi ekosistem gambut pada KHG, peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut, pemantauan kinerja pemulihan ekosistem gambut pada areal usaha, penguatan basis perencanaan restorasi gambut, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur restorasi gambut, pelaksanaan edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan restorasi gambut, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan bahwa kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan mangrove sebagai tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya atau disebut sebagai jalur hijau mangrove. Keppres ini

juga mendukung pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di mana pada UU tersebut ditetapkan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan lindung nasional. Selain itu, ekosistem mangrove yang tumbuh di pinggiran sungai diatur sebagai jalur hijau sungai. Hal tersebut dinyatakan dalam Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia juga merujuk pada UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU tersebut diubah menjadi UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU tersebut memperbolehkan penebangan mangrove pada kawasan yang telah dimandatkan sebagai kawasan budi daya perikanan sepanjang masih memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan. Namun, UU tersebut melarang konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil dan melarang penebangan mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain. Kemudian, dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pemerintah menyatakan pelarangan pemanfaatan kayu bakau dan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah luas dan/atau mencemari ekosistem bakau dalam zonasi mangrove. Dalam menunjang pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007, diterbitkan Perpres No. 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perpres ini menyatakan bahwa rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan. Tata cara rehabilitasi seperti penggunaan genetic pole yang sama, penggunaan bahan baku lokal, penerapan teknologi selektif, dan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup juga dijabarkan dalam Perpres tersebut begitu pula tata selenggaranya. Di sisi lain, baku mutu dan pedoman kerusakan mangrove diatur dalam Permen LH No. 201 Tahun 2004 yang mengatur tentang tata cara teknis dalam penentuan kerusakan mangrove berdasarkan kerapatan tajuk.

Dalam RPJMN 2020 – 2024 pemerintah memiliki target rehabilitasi mangrove seluas 50.000 hektare dibawah payung kebijakan PRK. Kemudian, pemerintah Indonesia membentuk BRGM melalui Perpres No. 120 tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Peta Mangrove Nasional tahun 2019. BRGM sendiri memiliki mandat untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dengan target seluas 600.000 hektare yang berada di 9 provinsi prioritas, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Namun, dalam proses perjalanannya, hanya sebagian besar area yaitu seluas 482.988 hektare yang berada di dalam 9 (sembilan) provinsi prioritas sementara sisanya tersebar di 25 provinsi lainnya.

Data merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pengelolaan ekosistem mangrove. Pemerintah Indonesia mengakomodir data sebaran mangrove nasional melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Penyusunan Peta Mangrove Nasional dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Informasi Geospasial. Pokja ini diketuai oleh Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan one map Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang andal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Pemerintah menunjuk wali data untuk setiap tema peta melalui Keputusan Kepala BIG No. 54 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan Keputusan Kepala BIG No. 27 Tahun 2019 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik. Keputusan Kepala BIG tersebut menyatakan bahwa Direktorat Konservasi Tanah dan Air, KLHK sebagai walidata Peta Mangrove Nasional. Keputusan ini merupakan keluaran dari Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang kemudian diperbaharui melalui Perpres No. 23 Tahun 2021. Dalam pembaruan peraturan ini, dinyatakan bahwa Peta Mangrove Nasional harus dimutakhirkan setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU tersebut menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem yang dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove semakin diperkuat dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan disajikannya berbagai landasan hukum pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove dari Undang-Undang, hingga Keputusan Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

<https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2023/02/Ringkasan-Stranas-Lahan-Basah.pdf>